

Kedudukan Polri dalam Sistem Presidensial (Polri dalam Arsitektur Negara)

Tim CSP – Center for Strategic Policing

A. Pendahuluan

Setiap negara modern menempatkan institusi kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi warga negara. Posisi kepolisian bukan sekadar perangkat teknis keamanan, melainkan bagian integral dari arsitektur negara yang menentukan kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan Polri mengalami transformasi signifikan, terutama setelah reformasi 1998. Pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan penguatan statusnya sebagai lembaga sipil melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tonggak penting dalam pembentukan arsitektur negara demokratis. Dari lembaga yang dulu melebur dalam dwifungsi ABRI, Polri kini berdiri sebagai institusi mandiri dengan mandat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, posisi Polri dalam arsitektur negara Indonesia tidak terlepas dari perdebatan dan tantangan. Di satu sisi, Polri berada langsung di bawah Presiden, sehingga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana independensinya dari kekuasaan politik. Di sisi lain, Polri dituntut untuk tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugas di tengah dinamika demokrasi yang penuh dengan tarik-menarik kepentingan.

Selain itu, arsitektur kelembagaan Polri yang bersifat nasional dan terpusat menimbulkan diskursus mengenai desentralisasi kewenangan kepolisian, terutama terkait kebutuhan daerah yang beragam. Di tengah tuntutan reformasi dan globalisasi, Polri juga dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana menempatkan Polri agar tetap menjadi instrumen negara hukum yang demokratis, bukan alat kekuasaan yang represif?

Oleh karena itu, pembahasan mengenai **Polri dalam arsitektur negara** menjadi penting untuk menegaskan kedudukan, peran, dan tantangan kelembagaan Polri, sekaligus mencari model penguatan agar sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia menuju 2045.

B. Landasan Konstitusional Polri

Kedudukan Polri dalam arsitektur negara Indonesia mendapatkan legitimasi dari **Undang-Undang Dasar 1945** dan dijabarkan lebih lanjut dalam **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Dua instrumen hukum ini menjadi pilar utama yang menentukan peran, fungsi, serta batas kewenangan Polri dalam sistem ketatanegaraan.

1. Polri dalam UUD 1945

- Pasca-amandemen UUD 1945, keberadaan Polri ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
- Dari ketentuan ini terlihat bahwa Polri secara eksplisit diakui sebagai alat negara dalam bidang keamanan internal. Hal ini menegaskan perbedaan fundamental Polri dengan TNI, yang difokuskan pada pertahanan negara terhadap ancaman eksternal (Pasal 30 ayat (3)).
- Posisi Polri sebagai lembaga sipil juga mengisyaratkan bahwa prinsip demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama setiap tindakan kepolisian.

2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

- UU ini mempertegas kedudukan Polri sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, secara struktural Polri tidak tunduk kepada kementerian, tetapi bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.
- Fungsi pokok Polri mencakup:
 - a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menegakkan hukum;
 - c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- UU juga mengatur prinsip dasar pelaksanaan tugas Polri, yakni: legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.

3. Perbedaan Polri dengan TNI

- TNI berfokus pada ancaman eksternal, sedangkan Polri menangani ancaman internal.
- TNI memiliki orientasi pertahanan, sedangkan Polri berorientasi pada hukum dan keamanan masyarakat sipil.
- Pemisahan ini lahir dari semangat reformasi 1998 untuk menghapus dwifungsi ABRI, sehingga Polri tidak lagi menjadi instrumen politik, melainkan pilar demokrasi sipil.

4. Implikasi dalam Arsitektur Negara

- Dengan kedudukan langsung di bawah Presiden, Polri memiliki kekuatan besar dalam

sistem politik. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan akuntabilitas bila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat.

- Polri tidak hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga bagian dari desain konstitusional yang menentukan kualitas negara hukum di Indonesia.

C. Polri dalam Sistem Politik dan Demokrasi

Posisi Polri dalam arsitektur negara tidak bisa dilepaskan dari dinamika sistem politik dan demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan internal, Polri berada pada persimpangan antara kekuasaan negara dan aspirasi masyarakat. Hubungan ini membentuk relasi yang kompleks, yang di satu sisi memperkuat demokrasi, tetapi di sisi lain menyimpan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pertama, Hubungan Polri dengan Presiden

- 1) Secara struktural, Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kendali utama atas arah kebijakan kepolisian.
- 2) Hubungan langsung ini penting untuk memastikan koordinasi keamanan nasional berjalan efektif. Namun, di saat yang sama, ia menimbulkan pertanyaan mengenai **independensi Polri** dari intervensi politik praktis, terutama

dalam masa pemilu atau ketika terjadi konflik kepentingan elit.

- 3) Tantangan utamanya adalah bagaimana Polri tetap menjadi instrumen negara hukum, bukan alat kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa.

Kedua, Akuntabilitas Polri terhadap DPR dan Masyarakat

- 1) Secara formal, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri melalui mekanisme rapat kerja, hak angket, dan fungsi budgeting.
- 2) Namun, pengawasan legislatif ini sering dianggap belum cukup efektif karena masih terbatas pada aspek administratif. Dalam praktiknya, masyarakatlah yang menjadi pengawas utama melalui media, LSM, dan lembaga independen seperti Kompolnas dan Ombudsman.
- 3) Akuntabilitas publik ini menjadi krusial karena legitimasi Polri dalam sistem demokrasi bukan hanya berasal dari Presiden atau DPR, tetapi dari **kepercayaan rakyat**.

Ketiga, Polri sebagai *Guardian of Democracy*

- 1) Dalam konteks demokrasi, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi **penjamin kebebasan sipil**. Misalnya, dalam pengelolaan demonstrasi, pemilu, dan kebebasan berpendapat.

- 2) Polri dituntut menjalankan peran ganda: menegakkan hukum tanpa diskriminasi sekaligus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.
- 3) Dengan demikian, profesionalisme Polri dalam menangani aksi massa, mengamankan jalannya pemilu, atau merespons kritik publik menjadi ukuran langsung kualitas demokrasi Indonesia.

Keempat, Dilema Polri dalam Sistem Politik

- 1) Polri sering berada dalam posisi dilematis antara menjalankan perintah politik dan menjunjung netralitas hukum.
- 2) Potensi tarik-menarik kepentingan muncul, terutama ketika terjadi benturan antara kepentingan negara, kepentingan penguasa, dan kepentingan masyarakat.
- 3) Tantangan ini semakin besar di era digital, di mana opini publik terbentuk dengan cepat, sehingga kesalahan kecil Polri bisa langsung berdampak besar pada legitimasi politik dan demokrasi.

D. Tantangan Struktural

Kedudukan Polri dalam arsitektur negara yang strategis membawa implikasi ganda. Di satu sisi, Polri memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan demokrasi; di sisi lain, posisinya membuka ruang bagi berbagai tantangan struktural yang kompleks.

Tantangan ini perlu dipetakan agar arah reformasi Polri bisa lebih terukur.

Pertama, Independensi Polri vs Intervensi Politik

Hubungan langsung Polri dengan Presiden menimbulkan dilema independensi. Di atas kertas, Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, intervensi politik sering kali memengaruhi kebijakan maupun penegakan hukum.

Tantangan ini semakin nyata ketika Polri menghadapi kasus-kasus yang melibatkan aktor politik atau pejabat tinggi negara. Keputusan diskresioner bisa dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan, yang berisiko meruntuhkan kepercayaan publik.

Kedua, Sentralisasi dan Desentralisasi Kewenangan

Polri saat ini menganut sistem yang sangat sentralistik: semua jajaran kepolisian di daerah tunduk pada Kapolri.

Sentralisasi memang penting untuk menjaga konsistensi kebijakan keamanan nasional. Namun, kebutuhan daerah yang beragam sering menuntut solusi kontekstual yang lebih fleksibel.

Wacana desentralisasi kepolisian — misalnya pembentukan polisi daerah dengan kewenangan terbatas — sering mengemuka, tetapi terbentur pada kekawatiran fragmentasi keamanan dan risiko politisasi di tingkat lokal.

Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai lembaga bersenjata yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Polri dituntut memiliki standar akuntabilitas tinggi. Namun, realitas menunjukkan masih lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan, penanganan kasus, maupun evaluasi internal.

Mekanisme pengawasan eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, atau DPR sering dinilai tidak cukup kuat untuk memastikan akuntabilitas struktural Polri.

Lemahnya transparansi ini kerap melahirkan persepsi negatif di masyarakat, seperti praktik diskriminasi hukum atau pungutan liar.

Keempat, Budaya Organisasi dan Reformasi Internal

Reformasi struktural Polri pasca-1998 tidak selalu diikuti dengan perubahan budaya organisasi.

Tantangan yang masih ada antara lain: mentalitas korps yang hierarkis, resistensi terhadap kritik eksternal, serta budaya “uang damai” dalam praktik diskresi.

Tanpa reformasi budaya, perubahan regulasi atau struktur kelembagaan sering kali tidak cukup berdampak signifikan.

Kelima, Adaptasi terhadap Era Digital dan Globalisasi

Struktur Polri juga diuji oleh perkembangan teknologi informasi. Kejahatan siber, penyebaran hoaks, hingga serangan digital memerlukan kapasitas kelembagaan yang berbeda dari model kepolisian tradisional.

Adaptasi ini membutuhkan transformasi bukan hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam arsitektur kelembagaan, agar Polri tetap relevan sebagai penopang negara hukum di era digital.

E. Wacana Penempatan dan Restrukturisasi Fungsi Polri

Sejak reformasi 1998, penempatan Polri langsung di bawah Presiden melalui UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memperkuat posisi Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri, sekaligus melepaskannya dari bayang-bayang militerisme. Namun, model ini tidak lepas dari kritik karena dianggap membuat Polri terlalu dekat dengan kekuasaan eksekutif, sehingga rawan politisasi. Dari sinilah muncul sejumlah wacana alternatif.

Pertama, Polri di bawah Kementerian.

Salah satu wacana yang sering muncul adalah menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau membentuk Kementerian Keamanan

Nasional. Tujuannya agar ada mekanisme pengawasan sipil yang lebih jelas, serta mengurangi konsentrasi kekuasaan Presiden terhadap Polri. Model ini serupa dengan Singapura, Malaysia, atau Jepang, di mana kepolisian bernaung di bawah kementerian. Tantangannya adalah bagaimana memastikan kementerian tersebut tidak menjadi kepanjangan tangan politik, yang justru memperlemah independensi operasional polisi.

Kedua, Polri di bawah Badan Yudikatif atau Lembaga Independen.

Ada pula usulan agar Polri berada di bawah kendali badan yudikatif atau lembaga independen, misalnya semacam *National Police Commission*. Ide ini terinspirasi dari praktik di beberapa negara Eropa yang menekankan *independent oversight*. Dengan model ini, diharapkan Polri lebih terjaga netralitasnya dari tarik-menarik politik eksekutif. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga efektivitas komando operasional dan respons cepat, karena polisi adalah instrumen penegakan hukum sekaligus keamanan publik yang memerlukan koordinasi instan.

Ketiga, Pemisahan Tupoksi Polri.

Wacana lain adalah melepas sebagian tugas dan fungsi Polri ke lembaga lain. Misalnya, fungsi penuntutan (prosecution) dilekatkan sepenuhnya ke Kejaksaan seperti di banyak negara civil law, sementara fungsi investigasi korupsi bisa diperkuat

melalui lembaga independen seperti KPK. Demikian pula, fungsi pengamanan ketertiban masyarakat skala lokal bisa lebih didorong melalui polisi daerah yang dikelola pemerintah daerah. Dengan pemisahan ini, diharapkan konsentrasi kewenangan Polri yang sangat luas dapat dipangkas, sehingga potensi penyalahgunaan bisa diminimalkan.

Keempat, Tetap di Bawah Presiden, tetapi dengan Pengawasan Eksternal yang Kuat.

Sebagian pihak berpendapat bahwa penempatan Polri di bawah Presiden adalah yang paling realistis untuk kondisi Indonesia yang luas dan kompleks. Namun, solusinya bukan memindahkan struktur, melainkan memperkuat mekanisme *check and balance*, misalnya melalui DPR, Korpri, Ombudsman, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil. Dengan begitu, kendali presiden tetap ada, tetapi Polri tidak bisa bertindak tanpa mekanisme akuntabilitas publik.

F. Pembelajaran dari Negara Lain

Untuk memahami posisi Polri dalam arsitektur negara, penting meninjau bagaimana negara lain menempatkan kepolisian dalam struktur konstitusional maupun sistem pemerintahan. Hal ini memperlihatkan variasi pola hubungan antara kepolisian, eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

1. Amerika Serikat

Kepolisian di AS tidak berada di bawah presiden secara langsung. Struktur kepolisian sangat terdesentralisasi: ada *federal law enforcement agencies* (seperti FBI, DEA, ATF) yang berada di bawah Departemen Kehakiman, sementara *state police* dan *local police* berada di bawah gubernur atau otoritas lokal. Dengan demikian, presiden tidak memiliki kendali langsung terhadap mayoritas kepolisian. Model ini menjaga jarak dari konsentrasi kekuasaan eksekutif pusat, meskipun koordinasi nasional sering menjadi tantangan.

2. Inggris

Kepolisian Inggris bukan lembaga yang berada langsung di bawah Perdana Menteri. Polisi beroperasi dalam struktur lokal dengan akuntabilitas kepada *Police and Crime Commissioners* (PCC) yang dipilih publik. Menteri Dalam Negeri hanya berwenang menetapkan kebijakan umum dan anggaran, tetapi tidak dapat mengatur operasional harian polisi. Model ini menekankan independensi kepolisian dari kekuasaan eksekutif pusat, serta memperkuat legitimasi demokratis melalui akuntabilitas publik.

3. Jerman

Kepolisian di Jerman berada terutama di tingkat negara bagian (*Länderpolizei*), yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri di tiap negara bagian. Untuk kejahatan lintas wilayah dan transnasional, terdapat *Bundeskriminalamt* (BKA) yang

berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Federal. Posisi ini menciptakan keseimbangan: polisi tidak terkonsentrasi di tangan satu eksekutif pusat, tetapi tetap ada lembaga nasional untuk isu strategis.

4. Singapura

Berbeda dengan negara-negara federal, kepolisian di Singapura sangat sentralistik. *Singapore Police Force* berada langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan bagian dari eksekutif pusat. Dengan demikian, kepolisian dikendalikan pemerintah pusat secara ketat dan efisien. Namun, posisi ini juga memperlihatkan risiko keterbatasan independensi karena kontrol yang dominan dari eksekutif.

Pelajaran dari keempat negara tersebut menunjukkan bahwa penempatan kepolisian dalam struktur negara berimplikasi besar pada independensi, akuntabilitas, dan efektivitasnya. Indonesia menempatkan Polri langsung di bawah Presiden (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002), sehingga memberi kekuatan besar pada eksekutif pusat. Model ini sejalan dengan negara sentralistik seperti Singapura, tetapi berbeda dengan Inggris, AS, atau Jerman yang memberi ruang lebih luas pada desentralisasi dan kontrol sipil.

G. Menimbang Struktur Polri: Refleksi, Konstitusi, dan Politik

Wacana penempatan Polri di bawah kementerian, yudikatif, atau melepas sebagian fungsinya ke lembaga lain mencerminkan kegelisahan publik terhadap konsentrasi kewenangan Polri. Namun, dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden justru merupakan pilihan yang paling logis dan efektif.

Pertama, **sistem presidensial Indonesia** menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas stabilitas nasional. Dalam kerangka ini, Polri yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*public order*) serta penegakan hukum harus berada pada garis komando langsung Presiden. Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi birokratisasi berlapis yang memperlambat respons terhadap krisis keamanan dan mengurangi efektivitas komando tunggal.

Kedua, **pengalaman sejarah Indonesia** menunjukkan bahwa keamanan dan penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan nasional. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketika Polri melebur dalam ABRI, sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara militer dan sipil. Setelah reformasi, pemisahan Polri dari TNI dan penempatan langsung di bawah Presiden memberi kepastian bahwa Polri adalah lembaga sipil yang berdiri mandiri, tidak lagi berada

di bawah dominasi militer maupun kementerian sektoral.

Ketiga, **karakter geografis dan sosiologis Indonesia** yang luas, beragam, dan rawan konflik menuntut adanya komando kepolisian yang bersifat nasional. Penempatan Polri di bawah Presiden memastikan adanya kesatuan doktrin, strategi, dan kebijakan keamanan yang konsisten di seluruh wilayah. Jika Polri dipisahkan atau didesentralisasi berlebihan, potensi disparitas kewenangan dan standar penegakan hukum antarwilayah akan semakin besar.

Keempat, **potensi politisasi Polri** justru lebih tinggi apabila berada di bawah kementerian atau otoritas politik sektoral. Sebagai contoh, jika Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka posisi Menteri sebagai aktor politik dari partai tertentu bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam penggunaan aparat kepolisian, terutama menjelang pemilu. Dengan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, hubungan tersebut menjadi lebih netral, karena Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan representasi kepentingan partai tunggal.

Kelima, solusi terhadap kekhawatiran publik bukanlah mengubah struktur kelembagaan, melainkan **memperkuat mekanisme pengawasan eksternal**. DPR, Kompolnas, Ombudsman, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil perlu diberi peran lebih besar dalam mengawasi penggunaan diskresi, anggaran, maupun kebijakan kepolisian. Dengan cara ini, Polri tetap ber-

ada di bawah Presiden untuk menjamin efektivitas komando, tetapi juga tunduk pada mekanisme *checks and balances* agar tidak menjadi alat kekuasaan yang represif.

Dengan demikian, struktur Polri di bawah Presiden adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan Indonesia: menjaga stabilitas nasional, menjamin kesatuan komando, sekaligus tetap memungkinkan reformasi menuju kepolisian yang akuntabel, transparan, dan humanis. Tantangan ke depan bukan pada penempatan struktural, melainkan pada bagaimana membangun sistem pengawasan yang kuat dan budaya kelembagaan yang bersih dari korupsi serta politisasi.

Argumentasi Konstitusional

- 1) UUD 1945 dan Sistem Presidensial.** Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab tertinggi atas penyelenggaraan negara, termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial yang menuntut efektivitas komando tunggal.
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.** Penempatan Polri di bawah Presiden ditegaskan kembali dalam Pasal 8 UU Kepolisian. Ini memperlihatkan bahwa secara hukum positif,

Polri bukan bagian dari kementerian maupun lembaga yudikatif. Konsep ini selaras dengan prinsip *unitary command* yang penting dalam negara kesatuan, sehingga tidak terjadi fragmentasi kewenangan kepolisian.

Argumentasi Politik

- 1) **Stabilitas Nasional dan Kesatuan Komando.** Indonesia adalah negara kepulauan dengan kompleksitas sosial, etnis, dan politik yang tinggi. Penempatan Polri di bawah Presiden memastikan bahwa seluruh kebijakan kepolisian memiliki satu arah komando yang seragam. Dalam situasi krisis keamanan, seperti kerusuhan massa, konflik horizontal, atau ancaman terorisme, efektivitas Polri sangat ditentukan oleh kejelasan garis komando langsung kepada Presiden.
- 2) **Menghindari Politisasi Sektoral.** Jika Polri berada di bawah kementerian, maka menteri sebagai aktor politik berpotensi menyeret Polri ke dalam kepentingan partai atau kelompok tertentu. Sebaliknya, Presiden adalah pejabat eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat dengan mandat nasional. Hal ini memberi legitimasi politik yang lebih kuat dan lebih netral bagi Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara.
- 3) **Belajar dari Masa Lalu.** Sejarah menunjukkan bahwa ketika Polri melebur dalam ABRI atau berada terlalu dekat dengan kementerian

sektoral, terjadi tumpang tindih kepentingan dan dominasi militer-politik atas kepolisian. Reformasi 1998 mengoreksi hal ini dengan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden sebagai institusi sipil yang profesional. Struktur ini sejalan dengan semangat demokratisasi pascareformasi.

Pengawasan Eksternal yang Kuat

Penempatan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa risiko. Potensi abuse of power tetap ada, terutama jika Presiden menggunakan Polri untuk kepentingan politik. Karena itu, jalan tengah yang harus diperkuat adalah mekanisme pengawasan eksternal, baik melalui DPR, Kompolnas, Ombudsman, maupun partisipasi masyarakat sipil. Dengan kombinasi komando tunggal di bawah Presiden dan checks and balances dari lembaga pengawas, Polri bisa menjalankan fungsinya secara efektif sekaligus akuntabel.

Secara konstitusional, penempatan Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang paling sesuai dengan sistem presidensial Indonesia. Secara politik, struktur ini menjamin kesatuan komando, stabilitas nasional, dan mencegah politisasi sektoral. Tantangan yang tersisa bukan pada penempatan kelembagaan, melainkan pada penguatan mekanisme akuntabilitas agar Polri tidak terjebak menjadi alat kekuasaan yang represif.

H. Penutup

Posisi Polri dalam arsitektur negara merupakan isu strategis yang menyangkut stabilitas nasional, kualitas demokrasi, dan tegaknya negara hukum. Sejak reformasi 1998, penempatan Polri langsung di bawah Presiden telah menandai perubahan besar: dari aparat yang sebelumnya menyatu dalam dwifungsi ABRI, menjadi lembaga sipil yang berdiri mandiri dengan mandat menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Berbagai wacana alternatif – menempatkan Polri di bawah kementerian, yudikatif, atau melepas sebagian tupoksinya ke lembaga lain – pada dasarnya lahir dari kegelisahan publik terhadap konsentrasi kewenangan Polri. Namun, jika dilihat dalam kerangka sistem presidensial Indonesia, kebutuhan stabilitas nasional, dan tradisi hukum yang berlaku, penempatan Polri di bawah Presiden tetap merupakan pilihan terbaik. Struktur ini menjamin kesatuan komando, kecepatan respons, dan legitimasi politik yang kuat.

Tantangan utama bukan lagi soal posisi kelembagaan, melainkan bagaimana membangun sistem pengawasan eksternal dan internal yang efektif. Polri harus terus didorong menjadi aparat sipil yang profesional, transparan, dan humanis, sementara lembaga pengawas seperti DPR, Kompolnas, Ombudsman, dan masyarakat sipil diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan kombinasi **komando tunggal di bawah Presiden** dan **mekanisme checks and balances yang kokoh**, Polri dapat bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar menjadi pengawal demokrasi, pelindung masyarakat, dan pilar negara hukum. Inilah desain arsitektur negara yang diperlukan Indonesia dalam perjalanan menuju 2045.[]

